

Vonis Dahlan Abaikan Yurisprudensi MA

IRONIS dan bisa jadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Jurnat (21/4). Dahlan divonis dua tahun penjara plus denda Rp 100 juta subsidiar dua bulan kurungan.

Sesuai dengan amar putusan, Dahlan dianggap melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (dakwaan subsidiar) dan tidak melaksanakannya tugas serta fungsinya secara benar saat menjabat Dirut PT PWU. Hakim, tampaknya, mengembalikan fakta bahwa pelepasan aset itu sudah dibahas secara mendalam di DPRD. Juga, mengabaikan niat baik Dahlan untuk memulihkan PT PWU yang tampak saat Dahlan mengalami dulu pembangunan gedung Jatim Expo (aset PT PWU) plus *personal guarantee* Rp 40 miliar untuk membangun pabrik baru *steel conveyor belt*. Bahkan, nilai aset PT PWU saat ini sudah berlipat ganda.

Yang terpenting, selain tidak di gaji, Dahlan tidak terbukti mendapat keuntungan pribadi dari pelepasan aset PT PWU yang sesuai dengan UU Perseroan Terbatas (PT) tidak perlu izin DPRD karena manajemen PT memang mandiri. Jika hakim menilai adanya korupsi secara bersama-sama, di mana bukti keuntungan bagi Dahlan? Bukti itu tidak pernah ada sejak awal sidang. Jika majelis hakim menganggap

Dahlan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat Dirut PT PWU, bukankah hal itu masuk ke dalam ranah penilaian RUPPS? Mohon penegakan hukum tidak membuat publik bingung.

Pengadilan semestinya menoleh pada yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) atas kasus Machroes Effendi di Sambas (1964). Machroes, seorang pegawai negeri (PNS) plus wakil ketua Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) Sambas, dituduh menyalahgunakan jabatannya sebagai wakil ketua YBPP (sekarang Bulog) untuk menguntungkan diri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara.

Prosedur vs Esensi

Dalam sidang di PN Sirkawang, Machroes dituduh melakukan korupsi karena mengeluarkan gula sebagai insentif padi dan menyerahkannya kepada orang yang tidak berhak atau menyimpan dari tujuannya. Machroes juga dianggap mengeluarkan ongkos angkut, pengalangan, upah buruh, dan sewa gudang dengan cara melanggar prosedur. Namun, Machroes membantah semua tuduhan jaksa. Menurut dia, kebijakannya sudah disetujui bupati/ketua YBPP Sambas.

Terkait dengan ongkos-ongkos jasa, Machroes mengaku terpaksa mengeluarkan dana karena pemerintah memang tidak menyediakan dana untuk hal-hal yang dimaksud. Kemudian, selisih dana telah dipakai untuk pembangunan gedung Pemuda Sam-



O l i e h

AUGUSTINUS SIMANJUNTAK*

has dan membeli lampu penerangan untuk memperindah Kota Sirkawang. Namun, Machroes tetap divonis bersalah oleh hakim PN Sirkawang (24/9/1964) dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara. Hakim abai bahwa tidak ada dana yang mengalir ke diri Machroes.

Hakim juga lupa soal niat baik dalam kebijakan Machroes. Hakim hanya terfokus pada prosedur, bukan pada esensi kebijakan. Akhirnya, Machroes mengajukan banding ke pengadilan tinggi (PT) setempat. Ternyata, hakim tinggi menerima permohonan banding Machroes sekaligus membatalkan putusan PN Sirkawang serta meminta Machroes dibebaskan.

Ada sejumlah pertimbangan hakim dalam putusan bebas tersebut. Pertama, perbuatan Machroes justru dianggap telah melayani kepentingan umum atau menguntungkan masyarakat Sambas. Soal ongkos jasa, hakim tinggi berpendapat bahwa kebijakan semacam itu kadangkala

terpaksa ditempuh pejabat demi kelancaran pembangunan di daerah atau demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, negara tidak terbukti dirugikan, tetapi malah diuntungkan. Artinya, pembelian padi untuk kepentingan negara tidak berkurang.

Lalu, mengenai insentif gula yang diberikan kepada warga, yang menuruti aturan tidak berhak, tetapi dijual dengan harga resmi. Kedua, Machroes tidak terbukti mengambil atau mendapat keuntungan dari perbuatananya. Alasan itulah penghapusan sifit melanggar hukum (prosedur) atau teknis administratif. Menurut hakim tinggi, dua pertimbangan tersebut penting dimasukkan dalam proses sidang guna penyelesaian penegakan hukum dengan dinamika masyarakat.

Intinya, penegakan hukum itu tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan yang belum terpicikkan sewaktu KUHP dibentuk. Yaitu, prinsip keadilan yang terus berkembang di mana masyarakat membutuhkan langkah-langkah progresif pejabat. Namun, kejaksan tidak puas dengan putusan hakim tinggi. Akhirnya, Kejaksaan Agung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Ternyata, hakim agung berpijak pada yang sama dengan hakim tinggi. Ti gah hakim agung, yakni Wiryono Projo-dikoro (Ketua), Subekti (anggota), dan Surjadi (anggota), beranggapan bahwa perbuatan Machroes bukan tindak pidana, melainkan tergolong

tindakan melayani masyarakat sehingga negara diuntungkan.

Selain itu, Machroes tidak mengambil keuntungan dari kebijakannya tersebut. Alasan itulah yang menjadi penghapusan sifit melawan hukum dalam perbuatan Machroes sesuai dengan prinsip keadilan yang tidak tertulis dan berlaku umum. MA akhirnya memperkuat putusan banding sekaligus membatalkan Machroes. Putusan kasasi itu menjadi yurisprudensi. Putusannya bernomor 42 K/Kr/1965. Karena yurisprudensi, putusan tersebut bisa diikuti seluruh hakim dalam menangani kasus yang sama.

Rupanya, kasus Machroes menjadi acuan bagi hakim PN Gorontalo dalam mengadili kasus Sartini dan Kasus Ibrahim M. (1989) yang dituduh melakukan korupsi karena mengalihkan mata anggaran untuk kepentingan umum lainnya. Keduanya divonis bebas lantaran tidak terbukti merugikan keuangan negara atau menguntungkan diri/pihak lain.

Namun, jika dibandingkan dengan kebijakan Machroes, Sartini, dan Ibrahim, aksi korporasi yang dilakukan Dahlan dalam penyelesaian PT PWU sebenarnya jauh lebih progresif karena berlangsung pada era korporasi mandiri. Karena itulah, Dahlan sungguh tak patut divonis bersalah. (*)

*Dosen aspek hukum di Program Manajemen Bisnis FE Universitas Kristen Petra Surabaya

